

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2023**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi KPU Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;  
bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 24 Tahun 2023 diatur tentang :**

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, menetapkan sebagi berikut :  
Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - Lampiran 1 halaman